

**PRAKTEK WARIS ADAT ADAT *BULONGGO* KELUARGA *MADIKA*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Proposal  
Skripsi, pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

**Oleh**

**M. MAHDI UMAR  
NIM: 18.30.900.39**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**Praktik Waris Adat *Bulonngo* Keluarga *Madika* Perspektif Hukum Islam**” benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Desember 2022 M  
21 jumadil Awal 1444 H

Penyusun,



M. Mahdi Umar  
Nim : 18.3.09.0039

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran S.I.S ALJUFRI dalam adat *Bulonggo* perspektif hukum Islam” oleh M. Mahdi Umar NIM. 18.30.90039, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 16 Desember 2022 M  
21 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I



Dr. Gani Jumat, S.Ag M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II





Nadia, S.Sy., M.H  
NIP. 19910522 201903 1 013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara M Mahdi Umar NIM 183090039 dengan judul " Praktek Waris Adat *Bulonggo* Bagi Keluarga *Madika* Perspektif Hukum Islam" yang telah dimunaqsyakan oleh Dekan Fakultas Syariah (UIN) Datokarama Palu pada dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Tim Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. i.	
Penguji Utama I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I	
Penguji Utama II	Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag, M,H.	
Pembimbing II	Nadia, S.Sy., M.H.	

### Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI.  
Nip. 197007201999031008

Ketua Program Studi Hukum  
Keluarga

  
Dra. Sitti Nukhaerah, M.H.I  
Nip. 1970042420051004

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Umar Muchtar Alhabsy dan Jamila Achmat BSA yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Dan juga kepada tante tante dan om om saya yang telah merawat saya dari kecil sampai sekarang, Semoga Allah menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keselamatan serta kesehatan bagi mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta Para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag. M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di UIN Datokarama Palu. Prof. Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam bidang akademik.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Sitti Musyaidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak M. Taufan B, S.H. M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I selaku Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ibu Dra. Sitti Nurkaerah , M.H.I. dan Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H.,M.H. Selaku selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Nadia, S.Sy., M.H dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini..
6. Seluruh staff pengajar (dosen) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.Bapak/Ibu Dosen UIN Datokarama Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian Akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.
7. Sahabat serta Saudara terbaik penulis, Muhammad Fikri S.Ag.,M.H, Hasan Noval. SM, Zidan Ali Baluta. teman-teman semua yang saya kenal yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang dengan sabar selalu mendampingi, memberi saran, dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat se-angkatan FASYAH, FTIK, dan FEBI yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan. Semoga penulis diberi kesempatan untuk

membalas jasa-jasa kalian dan semoga Allah swt memberkahi kita semua di setiap langkah kehidupan kita.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin.

Palu, 16 Desember 2022  
Penulis

M. Mahdi Umar  
NIM. 18.3.09.0039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional .....	16
E. Garis-Garis Besar Isi .....	18
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	21
C. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan dan Disain Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Informan Peneliti .....	33
D. Data dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisa Data .....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Biografi Singkat Sayyid 'Idru>s bin Sa>lim al-Jufri .....	41
B. Peran S.I.S Aljufri Dalam Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar Dan Bangsawan Kaili Di Palu .....	51
C. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam.....	56
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Nama : M. Mahdi Umar  
NIM : 18.3.09.0039  
Judul Skripsi : Peran S.I.S Aljufri Dalam Adat *Bulonggo* Perspektif Hukum Islam

---

---

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asa, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini di tentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya yang mengenal adat *Bulonggo* dalam sistem kewarisan masyarakat Kaili.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan rumusan masalah dalam dua kategori, yaitu 1) Bagaimana peran S.I.S Aljufri terhadap praktek adat *Bulonggo* dalam keluarga saudagar dan bangsawan (*Madika*) masyarakat Kaili ?; 2) Bagaimana kedudukan pola pewaris adat *bulonggo* dalam perpektif hukum Islam ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan instrument penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji adat *bulonggo* dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran S.I.S Aljufri dalam perubahan pola pewarisan dalam keluarga saudagar dan bangsawan Kaili di Palu sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, khususnya harta pusaka. Namun tidak secara langsung. Dalam kewarisan adat *bulonggo* apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris nasabiyah dalam pembagian hak warisan (harta pusaka).

Dari kesimpulan yang diperoleh, implikasi dari penelitian ini ialah tokoh agama atau para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum kewarisan Islam hendaknya mensosialisasikan secara intensif terkait ketentuan dalam kewarisan adat *Bulonggo* yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam khususnya dalam pola pewarisan harta pusaka agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan praktik pewarisan yang ditempuh.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara *implisit* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa: “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”.<sup>1</sup>

Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Sedangkan, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang

---

<sup>1</sup> Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia: *Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, 112.

dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.<sup>2</sup>

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asa, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini di tentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan ditiap daerah tersebut. Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya yang mengenal adat *Bulonggo* dalam sistem kewarisan masyarakat Kaili.<sup>3</sup>

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua,

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 7.

<sup>3</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* : Pewaris Menurut Undang-Undang, Kencana, Depok: 2009, 25.

dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum *Burgelijk Wetboek* (BW)<sup>4</sup> dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam bisa disebut sebagai hibah. Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut.

Kemajemukan ataupun *sikretisme* yang mewarnai hukum adat di Indonesia itu, tidak terkecuali berlaku di Sulawesi Tengah. Dalam sejarahnya masyarakat Sulawesi Tengah mengenal sejumlah hukum adat yang ditaati masyarakat hingga kini (*Bulonggo*). Salah satu suku yang besar mendiami daerah Sulawesi Tengah adalah suku Kaili. Asal usul suku Kaili belum diketahui secara pasti, karena belum ada penelitian tentang asal nenek moyang *To-Kaili*. Konon dahulu kala suku Kaili mendiami daerah pegunungan yang kemudian berangsur-angsur turun ke lembah

---

<sup>4</sup> *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*. Lihat, Admin DSLA, <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/> (18 Maret 2022).

dan dataran rendah. Kemudian suku Kaili itu membentuk kerajaan- kerajaan kecil, seperti Kerajaan Sigi Biromaru, Kerajaan Banawa, Kerajaan Sojol, Kerajaan Tawaeli, kerajaan Tinombo di wilayah pantai Barat Kabupaten Donggala, serta Kerajaan Parigi Moutong di wilayah Pantai Timur Kabupaten Donggala. Raja-raja dari kerajaan tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu rumpun sehingga membentuk suatu suku bangsa Kaili.

Dari berbagai literatur diperoleh pula keterangan bahwa sebagian besar suku Kaili menganut agama Islam. Hanya belum dapat dipastikan secara tepat kapan dan dari mana agama Islam masuk ke daerah Sulawesi Tengah. Seperti halnya di Nusantara ini, proses Islamisasi di daerah Sulawesi Tengah dilakukan secara damai oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Diperkirakan abad XV dan XVI daerah luar Jawa, yakni Indonesia bagian Timur mendapat kunjungan dari pedagang Islam terutama melalui Ternate dan Makassar. Menurut Albert C. Kruyt, di dalam bukunya berjudul: *De West Toraja of Miden Celebes dell III*, agama Islam yang pertama-tama diperkenalkan ke lembah Kaili oleh seorang yang bernama Dato Karama.

Pada abad ke-20, di Indonesia muncul berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah, seperti Jam'iyah al-Khair (1905), Sarekat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), dan Nahdatul Ulama (1926) yang mendorong semangat kebangkitan Islam.

Semangat kebangkitan Islam ini mulai menyentuh daerah Sulawesi bagian Selatan pada tahun 1916 ditandai dengan lahirnya Syarikat Islam atas usaha beberapa orang pedagang, di antaranya Intje Abd Rahim, Intje Tajuddin, dan

Baharuddin.<sup>5</sup> Perkumpulan ini adalah satu-satunya di Sulawesi pada saat itu, dan mempunyai pengaruh ke daerah lain.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang terdiri atas berbagai suku itu dikenal sebagai penganut agama Islam dan peraktek dalam kehidupan keagamaan masih sangat terbatas, terutama sebelum berkembangnya lembaga pendidikan Islam (Alkhairaat). Kehidupan sehari-hari masih terdapat percampuran kepercayaan dan tradisi di luar ajaran Islam. Demikian pula dengan usaha pendidikan agama yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu masih sangat terbatas. Dilaksanakan secara tradisional dalam bentuk pengajian Alquran dan bersifat individual, diselenggarakan di rumah guru yang bersangkutan atau rumah orang tua murid yang mempunyai kedudukan penting.

Salah seorang ulama yang berjasa mengembangkan dan menerapkan hukum Islam di Sulawesi Tengah bernama H.S. Idrus bin Salim al-Jufri, lahir tahun 1899 di Taris, sebuah kota kecil di Propinsi Hadramaut Arab Selatan. Perkawinan H.S. Idrus bin Salim al-Jufri dengan putri Kaili yang bernama Ince Ami Dg. Sute, mempermudah hubungan yang bersangkutan dengan tokoh-tokoh adat di Kota Palu Sulawesi Tengah.

Studi mengenai *bulonggo* belum dijelaskan secara tuntas dalam historigrafi masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Bulonggo sebagai fenomena sosial budaya merupakan topik baru untuk dibicarakan dalam perspektif hukum Islam. Buku Sejarah Daerah Sulawesi Tengah tidak pernah menyebutkannya, walaupun dalam penelitian saya akan membahas adat istiadat *madika* masyarakat

---

<sup>5</sup> Abu Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang UNHAS, 1978), 54.

Kaili, di Sulawesi Tengah.<sup>6</sup> Demikian juga dengan karya Suaib Djafar,<sup>7</sup> Karya Timudi Mbouw dkk,<sup>8</sup> dan Haliadi dkk<sup>9</sup> juga tidak membahas *bulonggo* dan harta warisan. Mereka hanya membahas keterlibatan perempuan dan masa kerajaan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, organisasi sosial dalam sejarah Sulawesi Tengah saja, namun belum menjelaskan persoalan harta warisan dan peran sosio kultural seorang *bulonggo* di Palu.

*Bulonggo*, yang biasa disebut sebagai penjaga harta warisan, hadir atau dihadirkan dalam kehidupan masyarakat Kaili terkait dengan harta warisan satu keluarga mereka yang di tunjuk menjaga harta warisan adalah perempuan. Hal ini mangacu kepada kedudukan istimewa seorang perempuan dalam budaya *madika* masyarakat Kaili. *Bulonggo* juga menjadi pemersatu keluarga, bila terjadi konflik keluarga yang menyebabkan perpisahan dalam keluarga inti karena perceraian, orang tua meninggal dunia, dan pergi merantau. Pada situasi demikian, seorang perempuan mempunyai “kuasa” atas tegak atau rebahnya kebudayaan masyarakat

---

<sup>6</sup> Sutrisno Kutoyo dkk, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2005); Baca juga Alb. C Kruyt, *De west-Toradjas op Midden Celebes Deell-IV* (Amsterdam: Uitgave van de N.V. Noord-Hollansche, 1938); Nicolas Adrian dan Alb. C. Kruyt, *de baree-Sprekende toradjs van Midden-Celebes Deel I* (Batavia: Landsdrukkerij, 1912); Mattulada, *Sejarah Kebudayaan To Kaili (Orang Kaili)* (Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, tanpa tahun); Eija-majia Kotilainen, *When the Bones are Left; A Study of the Material Culture of central Sulawesi* (Helsinki: The Finnish Antropological Society, 1992).

<sup>7</sup> Suib Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat To Kaili di Sulawesi Tengah* (Yogyakarta: Ombak, 2024)

<sup>8</sup> Timudin Mbouw, *Hukum dan Sangsi Adat Kaili di Kota Palu* (palu: Badan Litbang Kota Palu, 2012)

<sup>9</sup> Haliadi, dkk., *Sejarah Perempuan Sulawesi Tengah* (Palu: Kerjasama Pusat Penelitian Sejarah Lemit UNTAD sengan Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulaewsi Tengah, 2013).

Kaili di Palu. Namun memiliki seorang *bulonggo*, hanya keluarga *madika* (bangsawan) yang memilikinya.

Eksistensinya perempuan penjaga harta warisan mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial politik di Palu. Sebelum abad XX, tidak ada cerita yang jelas mengenai *Bulonggo*. Namun diyakini banyak orang sosok mereka telah ada. “Setiap keluarga *magau* memiliki seorang *bulonggo*.” Ketika *Afdeling Midden Celebes* dibentuk pada tahun 1905, secara politik para bangsawan Kaili di Palu pun ikut menjadi bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda. Periode awal abad tersebut, Hindia Belanda sedang dilanda politik etis dan modernisasi.<sup>10</sup> Tidak terkecuali dengan Palu, juga dilanda dengan dua hal tersebut. Kolonialisasi atas Palu, pelebagaan Islam yang dilakukan Sarekat Islam dan Alkhairaat memberikan warna lain terhadap eksistensi *bulonggo*, khususnya pada keluarga saudagar dan bangsawan yang menikah dengan para pendatang. Namun bagi keluarga bangsawan (*Madika*), *Bulonggo* sangat penting artinya, dan harus tetap dipertahankan keberadaannya dalam masyarakat Kaili. Hingga masa Indonesia merdeka (saat wilayah *swapraja* dihapuskan), tetap ada dan eksis dalam masyarakat Palu.

*Bulonggo* dan pola pewarisan fenomena budaya yang belum mendapat perhatian para ilmuwan, walaupun telah banyak studi mengenai masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk menjadi salah satu sumber rujukan dalam pengembangan kajian adat *Bulonggo* pada *Madika* masyarakat Kaili. Lewat studi ini, *Bulonggo* dan perubahan pola pewarisan pada

---

<sup>10</sup> Joost Cote, “Colonising Central Sulawesi; The ‘Ethical Policy’ and Imperialist expansion 1980-1910,” *Intinerario*, 20-3, 87-107.

masyarakat Kaili dijelaskan dalam menyelidiki perubahan sosial politik pada masyarakat tersebut. Apalagi dengan adanya kolonialisasi dan pelebagaan Islam (Alkhairaat) di Palu. Kedua hal ini kemudian memperlihatkan adanya peraturan antara Eropanisasi dan hukum Islam<sup>11</sup> dengan budaya Kaili, sehingga memaksa terjadinya perubahan pada kehidupan masyarakat Kaili kehadiran kekuatan kolonial dengan politik etisnya, serta pelebagaan Islam membuat mereka (baca: *bulonggo*) tidak punya kekuatan sosial politik lagi, seperti yang pernah mereka terima sebelum abad XX. Dengan alasan demikian, maka studi ini sangat perlu dilakukan agar aspek hukum adat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum adat saja, tetapi dari perspektif lainnya yakni hukum Islam. *Bulonggo* sebagai salah satu produk hukum (adat Kaili) tidak dapat membentuk sebuah tatanan masyarakat yang lebih 'beradab'. Sebagai produk hukum, maka *bulonggo* menghadirkan suatu konsekuensi sosial politik dan berimplikasi luas terhadap kebudayaan masyarakat Kaili. Dengan dasar tersebut di atas, maka penelitian ini dasarnya melihat adat *Bulonggo* sebagai subyek pokok terjadinya perubahan itu.

Hingga kini, dalam setiap upacara perkawinan adat masyarakat Kaili, ada satu pertanyaan yang sering kali diutarakan, yakni *I sema bulonggona* ? Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya sekedar menyebut nama *bulonggo* keluarga tersebut, melainkan juga menyampaikan latar belakang (silsilah) keluarga.

---

<sup>11</sup> Menurut Hoadley, bawah ada satu alasan terakhir, yaitu untuk 'menemukan arah yang tepat dari petunjuk yang salah'. Hal lalu memisahkan proses 'Islamisasi' dengan proses 'Europanisasi'. Khususnya terkait tuntutan standar hukum di bidang hukum yang diperkenalkan oleh baik hukum Islam atau kekuatan berkometisis satu sama lain. Setidaknya dengan meletakkannya secara 'tandem', maka sangat cukup alasan untuk menyampaikan argumentasi bahwa studi 'syariah-isasi' tidak akan sempurna tanpa menggambarkan konteks berkembangnya pengaruh hukum Eropa. Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial* (Ed. Jamil Gunawan) (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. xxxi-xxxii,

Dengan jawaban itu pula, maka status sosial dan identitas sebuah keluarga dapat diketahui dengan baik hingga tahun 1990-an pertanyaan ini masih penting untuk artinya bagi orang Kaili, telah terjadi pergeseran makna atas pertanyaan tersebut, pertanyaan itu hanyalah ungkapan pelengkap ritual upacara perkawinan (adat) Kaili saja. Salah satunya kepemilikan atas harta yang dapat diwariskan kepada anak keturunan. Dari sinilah munculnya tradisi pewarisan dalam masyarakat Kaili yang tidak sama dengan kebiasaan umum di Indonesia. Ketika sebagian besar masyarakat mewariskan harta pusaka kepada anak laki-laki, maka pusaka tersebut, tidak untuk dibagikan atau dijual, melainkan untuk dijaga dan digunakan bersama dalam kepentingan tertentu.

Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak.<sup>12</sup> Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak, Islam dan bahkan ijtihad para ulama. Masalah kewarisan pasti dialami setiap orang, karena hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apa bila tidak memiliki ketentuan aturan yang mengaturnya harta benda yang apabila tidak memiliki ketentuan yang mengaturnya sudah pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta

---

<sup>12</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 3. Lihat pula: Tahir Azhary, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai (Indonesia, Jakarta, 1992)*, 4.

itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.<sup>13</sup>

Hukum kewarisan Islam mengatur hubungan sesama manusia berdasarkan ketetapan Allah swt. untuk mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa berhak menerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa jumlahnya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.<sup>14</sup> Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam bersifat *ijbar*,<sup>15</sup> yaitu pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadidengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris dengan sendirinyahartanya beralih kepada ahli warisnya dengan tidak membedakan kepada ahli waris mana harta waris itu diberikan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 3.

<sup>14</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 3.

<sup>15</sup> Kata *ijbar* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian Wali *muji>r* dalam terminologi fikih *munakah}a>t* mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 18.

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis) edisi ke-2 (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007) , 137.

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa pengalihan harta waris bersifat *ijbar*, peralihan berlaku sendirinya menurut kehendak Allah swt. (merupakan perintah Allah) tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *ijbar* yang terkandung dalam konsep hukum kewarisan Islam sesuai dengan arti terminologi yang terlihat, bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan Alqurandan hadis Nabi saw. Inilah yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Perdata (BW).<sup>17</sup>

Lanjut Amir Syarifuddin, adanya unsur *ijbar* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*nas}i>ba>n mafru>d}a>n*" dalam QS. al-Nisa>'4 ayat 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Terjemahnya:*

*bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Secara etimologi berarti bagian telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Ungkapan "*nas}i>ba>n mafru>d}a>n*" tersebut dalam

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 18.

terminologi Ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya.<sup>18</sup>

Keadilan hukum kewarisan Islam yang datang dari Allah swt yang bersifat kumulatif 9 dan bersifat ijab merupakan perintah yang harus di taati, yaitu perintah untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan QS. al-Nisa>'4 ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>

QS. al-Nisa>'4 ayat 12,

<sup>18</sup> Lihat: Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial* (Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), 39. Lihat pula: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, 19.

<sup>19</sup> *Alquran al-Kareem*

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيلٌ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>20</sup>

QS. al-Nisa>'4 ayat 176

نِصْفُ مَا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَوَلَّهُ أُخْتُ فَلَهَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Terjemahnya:

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri

<sup>20</sup> Ibid

dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

Seperti  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ , dan  $2/3$ , bahkan sampai dengan penyebutan porsi 2:1. Inilah bukti nyata bahwa hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia, sedangkan hukum-hukum lainnya dapat dikatakan masih jauh dari keadilan yang sesungguhnya yang datang dari Maha Pencipta Allah swt. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin menjelaskan bagaimana peran Alkhairaat sebagai organisasi Islam dalam melihat adat *bulonggo* masyarakat Kaili (*Madika*) dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapatlah ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dalam pembahasan proposal skripsi ini. Rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana kedudukan adat *bulonggo* dalam perspektif hukum Islam. Adapun sub pokok permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Alkhairaat terhadap praktik adat *Bulonggo* dalam keluarga saudagar dan bangsawan (*Madika*) masyarakat Kaili ?
- b. Bagaimana kedudukan pola pewarisan adat *Bulonggo* dalam perspektif hukum Islam ?

---

<sup>21</sup> Ibid

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan proposal skripsi ini lebih terarah, maka penulis perlu mengemukakan batasan masalah yakni penulis hanya memfokuskan terhadap dua aspek yakni peranan Alkhairaat dalam mengubah pola pewarisan dalam keluarga *madika* dalam adat Kaili dan pandangan umum hukum Islam terhadap pola pewarisan adat *Bulonggo*.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas maka dapatlah ditarik beberapa tujuan penelitian proposal skripsi ini. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Alkhairaat terhadap praktik adat *Bulonggo* dalam keluarga saudagar dan bangsawan (*Madika*) masyarakat Kaili.
- b. Untuk mengetahui kedudukan pola pewarisan adat *Bulonggo* dalam perspektif hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran secara akademis dalam rangka mengembangkan hukum Islam yang dinamis dan sistematis.
- b. Sebagai informasi bagaimana kedudukan pola pewarisan adat *Bulonggo* dalam perspektif hukum Islam di Kota Palu.

- c. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.

#### ***D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional***

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman yang tidak dikehendaki dalam penelitian, maka perlu dikemukakan penegasan judul sebagai berikut :

##### 1. Adat

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf* , yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.”<sup>22</sup>

##### 2. *Bulonggo*

Seorang perempuan yang dipercaya untuk menyimpan dan menjaga harta pusaka keluarga, menjadi penegah konflik dalam keluarga dan penjaga tradisi adat Kaili.

---

<sup>22</sup>Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 219. Bandingkan dengan Abd al-Aziz alKhayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), 24.

### 3. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.<sup>23</sup>

### 4. Islam

Islam secara *etimologi* (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut *syariat* (terminologi), apa bila dimutlakan berada pada dua pengertian: pertama, apabila disebutkan tanpa sendiri tanpa di iringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik *usbul* (pokok) maupun *furu'*(cabang), juga seluruh masalah aqidah, iadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada *Allah Azza wa Jalla* atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bangka Selatan, "Pengertian Hukum" *Situs Resmi DPRD Kab Bangka Selatan*. <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> (13 Maret 2022).

<sup>24</sup> Nashir, *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta Pusat: Pusat Haedar Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007), 87-88.

Dari penjelasan beberapa term di atas, dapat penulis tegaskan bahwa proposal skripsi ini akan fokus terhadap adat *bulonggo* dalam perspektif hukum Islam.

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Agar lebih memudahkan dalam penelitian ini penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah/defenisi operasional, metode penelitian, akhirnya dikemukakan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang memuat uraian mengenai penelitian terdahulu, dan kajian terori.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat uraian mengenai pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang lain, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan (*library research*), sejauh mana informasi yang penulis ketahui, memang sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan adat *Bulonggo*, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan peranan Alkhairaat terhadap masyarakat Kaili, Berikut tabel perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Fatma, <i>Adat Bulonggo; Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992</i> , Tesis. 2016	Sama-sama membahas adat <i>Bulonggo</i> .	Pada tesis tersebut membahas mengenai adat <i>Bulonggo</i> dalam perspektif sejarah.	Pada penelitian saya akan membahas adat <i>Bulonggo</i> perspektif Hukum Islam.
2.	H.M Noor Sulaiman PL, <i>Peranan Alkhairaat Dalam Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah (1990-1996)</i> , Desertasi. 2000.	Sama-sama membahas mengenai peran Alkhairaat.	Dalam desertasi tersebut menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya masyarakat Kaili.	Dalam penelitian saya akan menjelaskan Alkhairaat terhadap perubahan pewarisan dalam keluarga saudagar dan bangsawan ( <i>Madika</i> ) masyarakat Kaili.

3.	Nisbah. <i>Bulonggo: Makna Idiomatik Peran Perempuan Dalam Struktur Keluarga Pada Masyarakat Kaili</i> , Buku. 2019	Membahas adat <i>Bulonggo</i> .	Dalam buku tersebut membahas secara spesifik mengenai makna idiomatik peran perempuan dalam adat <i>Bulonggo</i> .	Dalam penelitian saya akan berupaya membahas secara komprehensif mengenai adat <i>Bulonggo</i> , peran Alkhairaat, serta ditinjau dalam hukum Islam.
4.	Muhammad Khaidir Rusdan, <i>Kontribusi Habib Idrus Bin Salim Aljufri Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Palu 1930-1945 M</i> , Skripsi. 2017.	Membahas peran Alkhairaat dalam hal ini Habib Idrus Bin Salim Aljufri	Dalam skripsi tersebut membahas kontribusi Habib Idrus Bin Salim Aljufri dalam pengembangan pendidikan Islam di Palu	Dalam penelitian saya akan berusaha membahas peran Alkhairaat dalam hal ini Habib Idrus bin Salim Aljufri dalam memaknai adat <i>Bulonggo</i> .
5.	Sukmawati Saleh, <i>Kearifan Lokal Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah</i> , Jurnal. 2013	Membahas adat istiadat masyarakat Kaili	Dalam jurnal ini membahas adat istiadat masyarakat Kaili secara umum dalam bingkai kearifan lokal	Dalam penelitian saya membahas secara implisit mengenai adat istiadat masyarakat Kaili khususnya adat <i>Bulonggo</i>

### **B. Kajian Teori**

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda: *adat-recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht*

dipakai pula oleh: Van Vollenhoven.<sup>1</sup> Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan.<sup>2</sup> Kemudian, kata '*urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para 'Ulama' membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu*' sering diartikan dengan '*alma'ruf*' yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. '*Urf*' juga disebut adat. Menurut istilah para ahli shara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: "suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak"<sup>3</sup>. Jadi '*urf*' atau adat ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah '*urf*' atau adat. Dalam ushul fiqh '*urf*'

---

<sup>1</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000), 1.

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> Akhmad Subari dan Abdul Helmi, '*Urf/Adat*', Abdul Helmi. Com, <http://www.Abdulhelim.Com/2012/04/urf-adat.html>, diakses pada hari kamis tanggal 11 April 2013, 02. 00 WIB

dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.<sup>4</sup> Berdasarkan hal ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ‘urf atau adat. Mayoritas *Ulama*>’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar seperti disebutkan *al-Khayyath* mengatakan bahwa para ‘*Ulama*> *as-Shafi’iyyah*’ tidak membolehkan berhujjah dengan ‘urf apabila ‘urf tersebut bertentangan dengan *nas*} atau tidak ditunjuki oleh *nas*} *shar’i*. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan ‘urf sebagai dalil hukum, apabila ‘urf tersebut ditunjuki oleh *nas*} atau tidak bertentangan dengan *nas*}. Sedangkan ‘*Ulama*> *H*}*anafiyyah*’ dan *Malikiyyah* menjadikan ‘urf sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang *qath’i* dan tidak ada larangan *shara’* terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan *mentakhsis*}-kan dalil yang umum, membatasi yang *mutlaq*, dan ‘urf dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiya*>*s*. ‘*Ulama* *H*}*anabilah*’ menerima ‘urf selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan *nas*}. Sedangkan ‘*Ulama*> *Shiah*’ menerima ‘urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni *sunnah*.<sup>5</sup>

Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Menurut Hukum Adat, ada tiga hal yang berhubungan dengan waris atau warisan, yaitu pewarisan, hibah dan wasiat. Pewarisan ialah proses perbuatan, cara

---

<sup>4</sup> Subari dan Helim, “‘Urf/Adat”.

<sup>5</sup> Rusli, *Konsep*., 34-35

mewariskan atau mewarisi. Menurut Ter Haar, pewarisan adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan nonmateril dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Peralihan kekayaan dapat terjadi pada waktu pemilik harta kekayaan itu masih hidup, maupun pada waktu pemilik harta kekayaan itu telah meninggal dunia. Apabila pemilik harta kekayaan itu telah meninggal dunia, maka disebut pewaris sedangkan harta kekayaan yang ditinggalkannya disebut harta warisan.

Harta peninggalan yang berupa kekayaan berbeda dengan peninggalan yang berupa warisan. Harta peninggalan yang berupa kekayaan ialah kumpulan harta yang meliputi hak dan kewajiban, sedangkan harta peninggalan yang berupa warisan ialah peninggalan dalam keadaan bersih, yaitu hak yang sudah bebas dari kewajiban dan karenanya sudah dapat dibagi waris. Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris menyangkut kewajiban agama, seperti zakat, wasiat, nazar; dan kewajiban perdata, seperti hutang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan sejak masa sakit hingga penguburannya. Menurut Ter Haar, harta warisan atau kekayaan materil dan nonmateril ialah sejumlah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya si mati menjelang ajal seperti; biaya sakit, biaya pemakaman, dan pelunasan hutang- hutang yang ditinggalkan pewaris. Ter Haar tidak menyebut kewajiban agama sebagai kewajiban yang masih melekat pada harta kekayaan si mati, sehingga tidak perlu diperhitungkan, apakah pewaris sudah mengeluarkan zakat hartanya atau belum.<sup>6</sup>

Istilah Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *washiyyah*. Dalam *fiqh*

---

<sup>6</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnja Para mitha, 1960), 220.

Islam terdapat berbagai macam pengertian washiyyah:

Fuqaha Hanafiyah menta'rifkan wasiat ialah: Memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.

Fuqaha Malikiyah menta'rifkannya ialah: suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewari sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Masyarakat di negara Republik Indonesia mengatur berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya. Agama dan kepercayaan mempunyai banyak bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Budha, agama Kristen dan adat. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada sistem hukum kewarisan adat. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia adalah sistem yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berkenaan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>7</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adat yang dimiliki oleh masing-masing suku dan agama yang

---

<sup>7</sup> Muslich Maruci, *Ilmu Waris* (Semarang : Mujahidin, 1990), . 1.

dianut. Hukum kewarisan adat melewati segala aturan dan segala aturan dan segala keputusan hukum yang berkenan dengan proses penerusan dan perpindahan harta peninggalan berupa benda dan harta peninggalan yang tidak berwujud benda dari generasi yang satu ke generasi lainnya.

*Bulonggo* dan pewarisan dalam budaya masyarakat Kaili di sebabkan oleh adanya harta warisan. Harta warisan terbagi atas harta warisan yang tidak terbagi, belum terbagi dan harta warisan yang terbagi.<sup>8</sup> Ketiganya selalu diwariskan kepada seorang penjaga harta (pusaka).<sup>9</sup> *Bulonggo* pada dasarnya bukan hanya sekedar penjaga harta warisan, tetapi juga menjadi penyelesai konflik dalam keluarga dan pemersatu keluarga inti.<sup>10</sup> Penentuan *bulonggo* berdasarkan geneologis, garis keturunan ibu. M. Djaruddin Abdullah menyatakan bahwa menurut ketentuan (hukum) adat Kaili, anak perempuan menjadi pemilik utama dari hartawarisan dalam satu lingkungan keluarga; saudara kandung, satu ibu-bapak. Apabila dalam keluarga tersebut mempunyai dua orang anak perempuan, maka memiliki hak yang sama sebagai penjaga warisan. Namun demikian, saudara tertua yang mempunyai kuasa penuh atas harta tersebut. Semua hal

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksana Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

<sup>9</sup> Harata pustaka adalah harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia edisi 3. (Jakarta Balai Pustaka, 2002). . 1269.

<sup>10</sup> Ini berlaku saat terjadi perpisahan diantara saudara yang terpisah karena perkawinan atau keadaan lain, membuat mereka tinggal berjauhan, maka mereka harus tetap mencari *bulonggonya* sebagai tanda bukti adanya kesatuan dan persatuan tali persaudaraan. Lihat Hanafie Sulaiman, dkk., *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Tengah*, (Jakarta. Depdikbud, 1986). 51

menyangkut keperluan semua keluarga dan kebutuhan rumah tangga ditentukan dienuhi olehnya.

Pewarisan, menurut Ter Haar, “proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan.<sup>11</sup> Ada tiga urusan pokok dsism pewarisan, yakni orang yang meninggalkan harta, penerima harta yang ditinggalkan dan harta peninggalan yang dialihkan.<sup>12</sup> Dengan kata lain, bahwa setiap pewarisan harus ada pewaris, ahli waris dan harta yang diwariskan. Bila ternyata ada salah satu di antara ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka pewaris tidak dapat berlangsung.<sup>13</sup>

Harta warisan diserahkan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Warisan yang sifatnya belum terbagi atau tidak terbagi kepada ahli waris, maka harta tersebut menjadi milik bersama oleh semua ahli waris. Anak perempuan tertua yang dikuasakan untuk menguasai dan memelihara, serta menjaga harta warisan itu. Bila anak perempuan tersebut menikah dengan anak laki-laki yang tidak sederajat, maka hak menjaga dan mengembangkan harta milik bersama itu dipindahkan kepada saudara perempuannya yang lain, tetapi bila tidak ada saudara perempuannya maka hak itu jatuh kepada saudara perempuan ibunya,<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnja Para mitha, 1960) hlm 231; Lihat juga Yahya Mansur dkk, *Sistem Kekeabatan dan Pola Pewarsan* (Jakarta: PT. Pustaka Grafik, 1988), 123.

<sup>12</sup> *Ibid*, 123.

<sup>13</sup> *Ibid*, 48.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 16.

Posisi dan kedudukan perempuan sebagai penjaga harta warisan pun mengalami perubahan seiring dengan datangnya pelebagaan Islam (Alkhairaat). Perubahan ini mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai rasionalitas, menurut konsep berat diperkenalkan oleh birokrasi kolonial Belanda terutama hukum prosedural atau legal rasional, sedangkan hukum Islam dikembangkan oleh penganjur Islam di Palu (Alkhairaat). Ada dialog antara hukum adat waris (Kaili) dengan hukum Islam, yang dalam istilah Hodley, proses *syariah-isasi*.<sup>15</sup>

Lebih jauh dikatakan Hodley bahwa:

*Konsenkuensi, selama kurun pertengahan abad Sembilan belas teradisi-teradisi hukum legal yang ada di kawasan kepualaun tersebut kurang lebih atau setidaknya mengalami da proses sekaligus. Yaitu mengalami peroses tumpang tindih antara 'syariah-isasi'*

Islamisasi baru terasa telah dasa warsa kedua abad XX, hukum adat Kaili mengenai harta warisan dan pewarisannya yang berlaku di Palu, tentunya dipengaruhi oleh kenyataan sosial budaya dan politik tertentu dalam masyarakat.<sup>16</sup> Hukum adat untuk mengatur masyarakat agar dapat mencapai tatanan ideal.

Menurut S. margana bahwa pemberlakuan produk hukum juga mempunyai konsekuensi sosial politik, namun perbenturan dengan aturan hukum lain tentu dapat menghasilkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya.<sup>17</sup> Kenyataan di Palu pun demikian adanya, kehadiran kekuatan pelebagaan Islam (Alkhairaat). Pasca kemerdekaan Indonesia,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 4-5.

<sup>16</sup> S. Margana, *Pengantar, Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial*, dalam Hoadley, 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, 7.

sedangkan *Bulonggo* dan pola pewaris yang telah dijelaskan di atas terkait dengan kelompok atau keluarga bangsawan (*Madika*) dalam masyarakat Kaili. Kelompok itulah yang tetap mempertahankan tradisi tersebut hingga kini.

Lapisan-lapisan status sosial dalam perempuan Kaili tersebut tersusun secara hirarki. Perempuan bangsawan menempati posisi tertinggi, diikuti perempuan pegawai istana, *tomaradika* dan *buata* (budak). Pelapisan status sosial seperti ini umumnya berlaku dalam lingkungan masyarakat kerajaan. Perempuan Kaili yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perempuan yang memiliki ketertarikan adat sebagai orang Kaili (*To-Kaili*), baik melalui garis keturunan, pernikahan maupun orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang Kaili. Seperti yang dikatakan *Matullada* bahwa *To-Kaili* itu ialah orang-orang yang menyebut diri *To-Kaili*, karena merasa atau berpendapat bahwa menurut kesadaran sosio-kulturalnya, dan *terhisab* atau tergolong ke dalam kaum atau etnik yang disebut dipahami umum sebagai *To-Kaili*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Matullada*, 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. istilah metodologi berasal dari kata metode berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>1</sup>

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrument penelitian lapangan. penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achamdi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2003), 12

saat penelitian dilakukan.<sup>2</sup> Di samping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku qaidah *fiqh* dan faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.<sup>3</sup>

Jenis penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian *kualitatif eksplanatif*.<sup>4</sup> Maksudnya suatu penelitian yang berusaha melihat hubungan diantara data yang dikumpulkan, berupa data kualitatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*.<sup>5</sup> Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai peran Alkhairaat dalam adat *Bulonggo* perspektif hukum Islam melalui riset kepustakaan (*library research*).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pada pendekatan normatif peneliti harus memahami dulu pengertian dari normatif. Normatif berasal dari kata *norm* (Bahasa Inggris) yang artinya norma, ajaran atau acuan.<sup>6</sup> Sementara menurut kamus besar Bahasa Indonesia, normatif adalah patuh pada norma, atau kaidah yang berlaku. Sehingga, yang dimaksud normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik-

---

<sup>2</sup> Soerjano soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 22

<sup>3</sup> Ibid, 10

<sup>4</sup> Eksplanatif adalah keterangan atau penjelasan yang diberikan sehingga benar-benar nampak adanya hubungan kausal antara obyek penelitian (Alkhairaat dan adat *Bulonggo* dalam masyarakat Kaili). Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988). 16

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasih Press, 1990), 70.

<sup>6</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 18

buruknya suatu perbuatan berdasarkan ajaran yang ada dalam masyarakat, yang bisa menjadikan kondisi yang aman sentosa.<sup>7</sup>

Bila dihubungkan dengan studi Islam, pendekatan normatif berarti Islam sebagai wahyu atau doktrin ilahiyah atau lebih menekankan pada aspek normanorma ajaran Islam yang termasuk dalam Alquran dan Hadis. Pendekatan ini belum terdapat pemikiran manusia.

Pendekatan normatif senantiasa berupaya untuk memakai kerangka ilmu ketuhanan, yang berdasar atas suatu kepercayaan bahwa wujud empirik suatu keagamaan dipandang sebagai suatu hal yang paling benar dibanding dengan lain.

Atau dengan kata lain memahami ajaraan agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan mempunyai sifat suci dan pasti yang harus diterima oleh manusia.<sup>8</sup>

Pendekatan sosiologis dalam studi Islam, kegunaanya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi pada sebuah kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara untuk melihat atau memperlakukan sesuatu, yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Selain itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk memperlakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan

---

<sup>7</sup> Koko Abdul Kadir, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 113.

<sup>8</sup> Aswan, *studi islam dengan pendekatan normatif*, tarbiyah islamiyah : Jurnal Ilmia Pendidikan Agama Islam Vol.3 No.1,2013), 2.

memperlakukan sesuatu permasalahan atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji adat *bulonggo* dalam pandangan Islam. Adat *Bulonggo* membahas pemberian warisan atau pusaka kepada anak perempuan, orang yang berhak mendapatkan warisan atau pusaka. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji kedudukan adat *bulonggo* dalam perspektif Hukum Islam.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kota Palu (Kaili), Sulawesi Tengah. Alasan penelitian mengambil lokasi tersebut karena penulis mengenal wilayah Kota Palu dengan adat *bulonggo* yang mereka anut turun-temurun.

### ***C. Informan Peneliti***

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.  
Berjumlah
2. Informan utama, yaitu yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, informan utama dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> M. Deden ridwan,(ed), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu (Bandung : Nuansa, 2001), 180

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Pada penelitian ini adalah purposive sampling, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau upaya memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan teknik ini biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini *purposive sampling* yang digunakan *sampling* yang bersifat khas atau unik. Teknik *purposive* dengan strategi *typical sampling* merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat khas atau unik atau individu-individu yang memiliki karakteristik unik. Unik berarti tidak familiar atau tidak biasa, tetapi bukan merupakan suatu hal yang ekstrem. Identifikasi yang dapat dilakukan oleh peneliti jika digunakan strategi sampling yang bersifat khas atau unik adalah dengan bertanya langsung kepada individu yang bersangkutan atau dengan menggunakan data demografis atau data survei, tergantung dari kasus yang akan diteliti.<sup>10</sup>

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

---

<sup>10</sup> Haris herdiansyah, *metodologi penelitian kualitatif*, : untuk ilmu-ilmu sosial,(Jakarta : Salemba Humanika, 2010), 106-109.

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut Gordon E Mills (2003) adalah suatu kegiatan yang terencana, terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” jalannya adat *bulonggo* di Kota Palu serta pandangan hukum Islam terhadap *bulonggo*.

2. Wawancara

Wawancara menurut Haris Setiadi adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang sudah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama pada proses memahami.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai beberapa masalah diantaranya :

- a. Kedudukan adat *bulonggo* di masyarakat Kaili Kota Palu.
- b. Perspektif hukum Islam terhadap adat *bulonggo*.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar atau foto keluarga Kaili.

#### ***F. Teknik Analisa Data***

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (relibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas)

##### 1. Uji *credibility* (validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini uji kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

##### a. Triangulasi sumber

---

<sup>11</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 2007), 270-273.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda

c. Triangulasi waktu

Pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, data mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila data yang dihasilkan berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau pihak lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>12</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Analisis data yaitu sebuah proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Dalam penelitian kualitatif ini

---

<sup>12</sup> Ibid, 274.

menggunakan analisa logika komparatif abstraktif merupakan sebuah logika yang dilakukan dengan cara perbandingan. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (incidence) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Analisis pada penelitian ini dilakukan mulai sejak awal dan sepanjang melakukan penelitian. Jadi semenjak mendapatkan data dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Pada penelitian ini data di analisis dengan cara berikut :

1. Melakukan pengelompokkan data

Dalam pengelompokkan data pada prosesnya dilakukan mulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang selanjutnya kemudian dituliskan dalam kegiatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peran Alkhairaat dalam adat *bulonggo* perspektif hukum Islam.

2. Melakukan Reduksi data

Reduksi data atau pemilihan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Pedoman/ guideline dijadikan landasan untuk memilih data yang akan

dianalisis. Berupa pertanyaan penelitian data-data mentah yang terkait dengan guideline, dipisahkan dengan data-data yang tidak terkait dengan guideline, data yang tidak terkait guideline disisihkan atau dibuang dari data yang terkait dengan guideline.<sup>13</sup>

Akhir dari tahap ini adalah sekumpulan data mentah yang sudah terkait dengan guideline. Data yang sudah dikelompokkan kemudian disesuaikan dengan pertanyaan penelitian sehingga diperoleh data mentah berupa kedudukan *bulonggo* dalam perspektif hukum Islam

### 3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan pemilihan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Melalui proses pemilihan ini akan terlihat benang merah dari setiap tema melalui subtema. Benang merah antar tema inilah yang menjadi hasil akhir dari tahap penyajian data.

Data mentah yang telah sesuai dengan guideline kemudian di pilah kembali dan dikelompokkan dalam subvariabel sehingga terlihat benang merah dalam setiap subvariabelnya. Subvariabel yang terdapat pada penelitian ini adalah kedudukan adat *bulonggo* perspektif hukum Islam.

### 4. Menarik kesimpulan

---

<sup>13</sup> Haris herdiansyah, wawancara..., 349.

Kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari benang merah pada tahap display data yang akan menjawab tujuan dan pertanyaan pada penelitian adat *bulonggo perspektif hukum Islam*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Biografi Singkat Sayyid 'Idrus bin Salim al-Jufri*

Sayyid 'Idrus bin Salim al-Jufri lahir pada masa persentuhan dengan kolonialisme tersebut, tepatnya pada tanggal 14 Sya'ban 1309 H./15 Maret 1890 M. di Taris, yaitu sebuah distrik yang berjarak kurang lebih 5 km. dari Say'un, H{ad}ramawt, Yaman. Ayahnya, Sayyid Salim bin 'Alawi al-Jufri (w. 1916), adalah penduduk setempat yang memiliki otoritas di bidang ilmu agama dan diangkat oleh penguasa setempat sebagai hakim di Taris. Sedangkan ibunya, Syarifah Nur al-Jufri, adalah perempuan berdarah Bugis yang memiliki silsilah kekeluargaan yang bersambung hingga ke Raja Wajo di Sengkang.<sup>1</sup>

Gelar Sayyid yang digunakan di depan namanya, 'Idrus bin Salim al-Jufri, adalah penanda bagi silsilah keluarga dari garis ayahnya yang bersambung hingga ke keluarga pasangan 'Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah saw., dan Fatimah, putri Muhammad saw. Gelar Sayyid juga merupakan penanda bagi strata sosial masyarakat Muslim di H{ad}ramawt. Menurut Linda Boxberger, Sayyid (jamak: *sadah*) merupakan strata sosial tertinggi di tengah penduduk H{ad}ramawt. Kelompok masyarakat ini biasa diidentifikasi juga dengan sebutan 'Alawiyyun (tunggal: *'alawi*) yang merujuk kepada leluhur mereka, 'Alawi bin 'Abd Allah bin Ahmad bin 'Isa al-Muhajir. Meski kelompok sayyid mendapatkan akses ke berbagai sumber Islam yang tidak dapat diakses oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin (ed.), *Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan Umat* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), 9.

semua kalangan, ini tidak memberikan jaminan bagi kesejahteraan setiap individu di dalam kelompok ini.<sup>2</sup>

Say'u>n di masa kelahiran Sayyid 'Idru>s adalah ibu kota kekuasaan dari kesultanan al-Kas\i>ri>. Wilayah ini merupakan daerah agrikultural yang terletak di tengah satu daerah kekuasaan kecil (*duwaylah*) di antara beberapa area, hingga masa kekuasaan Ga>lib bin Muh}sin al-Kas\i>ri> mendirikan daerah kekuasaan yang kedua dengan nama A<l 'Abd Alla>h, cabang dari al-Kas\i>ri>, di tahun 1850-an dan 1860-an. Di akhir abad ke-19, populasi penduduk di Say'un diperkirakan berjumlah sekitar dua belas hingga lima belas ribu orang.<sup>3</sup>

Sayyid 'Idru>s menghabiskan masa kecilnya di Say'u>n. Pengetahuannya di bidang agama Islam di masa kecil didapatkan dari ayahnya yang, pada saat itu, menjabat sebagai hakim (*qa>dji>*) di Tari>s pendidikan Sayyid 'Idru>s tampaknya mendapatkan perhatian khusus dari ayahnya, dimana ini tampak dari perlakuan yang diterima. Oleh Sayyid Sa>lim, ayahnya, selain diberikan materi-materi ilmu keagamaan, seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akhlak, nahwu, falak, dan sejenisnya, Sayyid 'Idru>s diberikan kamar khusus di area Masjid Ibn S{ala>h} sebagai tempat untuk mengulang sekaligus mendalami pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Selain *Sayyid*, strata sosial lainnya yang eksis di H{ad}ramawt adalah *al-Masya>yikh* (keluarga lokal dari agamawan terkemuka), *Qaba>'il* (penduduk di perkampungan dan badui), *Masa>ki>n* (penduduk miskin), dan *D{u'afa>'*. Linda Boxberger, *On the Adge of Empire*, h. 19.

<sup>3</sup>Ibid., 67-68.

<sup>4</sup>Abdul Wahab Abd. Muhaimin (ed.), *Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya dalam Pembinaan Umat*, 16.

Ketika beranjak dewasa, Sayyid ‘Idru>s diikutsertakan untuk menimba ilmu pengetahuan dari sejumlah alim ulama terkemuka di H{ad}ramawt, dimana sebagian besarnya berasal dari kelompok masyarakat *Sayyid ‘Alawiyyi>n*. Gurugurunya, antara lain:

- a. ‘Ali> bin H{asan al-H{absyi>
- b. ‘Abd Alla>h bin ‘Umar al-Sya>t}iri>
- c. Muh}ammad bin Sa>lim al-Sirri>
- d. Syaykh bin ‘Idru>s al-‘Idru>s
- e. ‘Abd al-Ba>ri> bin ‘Idru>s al-‘Idru>s
- f. Ah}mad al-Bakri> al-Khat}i>b al-Ans}a>ri>
- g. Abu> Bakr bin Ah}mad al-Bakri> al-Khat}i>b (S{a>h}ib al-Fata>wa>)
- h. Ah}mad bin H{a>mid (Imam Masjid Ba’alawi> di Tari>m)
- i. ‘Ali bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Masyhu>r
- j. ‘Alawi> bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Masyhu>r
- k. Muh}ammad bin Ah}mad al-Bakri> al-Khat}i>b
- l. Abu> Bakr bin Ah}mad Bilfaqi>h
- m. Abu> Bakr bin ‘Abd al-Rah}ma>n bin Syiha>b
- n. ‘Alawi> bin ‘Abd Alla>h bin Syiha>b
- o. Muh}ammad bin H{asan ‘Adi>d
- p. ‘Ali> bin Zayn al-Ha>di>
- q. Ah}mad bin H{asan al-‘At}t}a>s

r. Ah}mad bin Muh{sin al-Hadda>r<sup>5</sup>

Pada musim haji tahun 1327 H./1909 M., bersama ayahnya, Sayyid ‘Idru>s melaksanakan ibadah haji dan menunjungi para ulama setempat. Dikarenakan oleh kendala biaya, Sayyid ‘Idru>s tidak langsung kembali ke kampung halamannya, melainkan tinggal selama 6 bulan berikutnya di Mekah, sementara ayah dan pamannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Selama tinggal di Mekah pasca melakukan ibadah haji, Sayyid ‘Idru>s menuntut ilmu kepada para ulama setempat, salah satunya kepada mufti Mekah pada saat itu, yakni Sayyid ‘Abba>s al-Maliki>. Setelah kembali ke H{ad}ramawt, Sayyid ‘Idru>s membantu ayahnya sebagai pendidik di madrasah.

Enam tahun berselang setelah kembali dari Mekah, pada tahun 1335 H./1916, Sayyid Sa>lim wafat. Sebagai konsekwensinya, jabatan kepala madrasah dan mufti setempat menjadi kosong. Dengan mempertimbangkan pengetahuannya di bidang ilmu-ilmu keislaman, pada bulan Syawwal di tahun yang sama, Sultan Mans}u>r melantik Sayyid ‘Idru>s untuk menggantikan jabatan ayahnya sebagai hakim dan pimpinan madrasah.<sup>6</sup>

Kapasitas keilmuan Sayyid ‘Idru>s yang berbasis pada kekuatan daya ingat telah menjadi perhatian tersendiri dari para murid maupun pengkaji tentang

---

<sup>5</sup>Ibid., 17.

<sup>6</sup> Salinan Surat Keputusan pengangkatan Sayyid ‘Idru>s sebagai hakim di Kota Tari>s dapat dilihat pada Halaman Lampiran, Nasruddin L. Midu, “Konsep Manajemen Sayyid ‘Idru>s bin Sa>lim al-Jufri> terhadap Modernisasi Pendidikan Islam Alkhairaat”.

pribadinya. ‘Abd Alla>h bin ‘Awad} ‘Abdu>n, salah seorang muridnya di Alkhairaat, memberikan kesaksian bahwa pengetahuan Sayyid ‘Idru>s di bidang ilmu-ilmu keislaman tampak bertumpu pada kekuatan hafalannya. Dalam beberapa kesempatan, misalnya, Sayyid ‘Idru>s seringkali membacakan kutipan puluhan bait syair hikmah dalam bahasa Arab seraya menjelaskan bahwa syair-syair tersebut sudah dihafalkan sejak tiga puluh hingga empat puluh tahun sebelumnya atau ketika masih menjadi siswa dan berguru secara privat kepada ulama-ulama di zamannya. Hal yang sama juga berlaku pada ayat-ayat Alquran maupun hadis yang berkaitan dengan problem-problem hukum Islam, dimana semuanya dihafalkan dengan baik oleh Sayyid ‘Idru>s.<sup>7</sup>

Tanggung jawab mengemban amanat pada posisi prestisius di tengah masyarakat membuka peluang Sayyid ‘Idru>s untuk terlibat aktif dalam problem-problem sosial dan politik di H{ad}ramawt saat itu, meski usianya masih tergolong muda. Sebagai wujud aktifitasnya di bidang sosial politik di H{ad}ramawt, Sayyid ‘Idru>s turut serta dalam perjuangan masyarakat setempat, terutama di Aden, dalam melawan kolonialisme Inggris.

Belum ada catatan sejarah yang mengukur sejauh mana keterlibatan Sayyid ‘Idru>s dalam dinamika sosial politik setempat. Akan tetapi, patut diduga bahwa keterlibatannya cukup aktif dan dianggap mengancam eksistensi kolonialisme di tanah airnya, karena sejumlah catatan historis memperlihatkan bahwa penguasa setempat menyarankan Sayyid ‘Idru>s untuk meninggalkan

---

<sup>7</sup> Abdullah ‘Awadh Abdun, *Sekelumit tentang Perguruan Alkhairaat dan Pendirinya* (Malang: Pesantren Daruttauhid, t.th.), 11.

kampung halamannya dan memilih salah satu di antara dua daerah pilihan: mengasingkan diri ke wilayah di sekitar Timur Tengah atau ke Nusantara.<sup>8</sup> Keterangan yang lebih lengkap tentang aktifitas politik Sayyid ‘Idru>s kala itu didapatkan dari Ketua Utama Alkhairaat, Sayyid Sagga>f bin Muh}ammad al-Jufri>. Menurut Saggaf, dalam perjuangannya melawan kolonialisme Inggris, Sayyid ‘Idru>s diberi tugas untuk menjalin komunikasi dengan komunitas negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Ketika hendak melakukan lawatan ke Mesir, Sayyid ‘Idru>s tertangkap di pelabuhan Aden. Oleh pihak kolonial Inggris, Sayyid ‘Idru>s yang dianggap telah melakukan makar kemudian diminta untuk memilih, yaitu tetap di tanah kelahirannya dengan tidak melakukan perlawanan atau meninggalkan tanah kelahirannya.

Kawasan Nusantara bukan wilayah yang baru dan asing bagi Sayyid ‘Idru>s. Selain karena ibunya yang berasal dari kalangan ningrat suku Bugis di Indonesia, ketika masih belia, Sayyid ‘Idru>s pernah diajak oleh ayahnya mengunjungi Nusantara dan mengunjungi keluarga-keluarganya sudah lebih dulu bermukim di Indonesia. Demikian juga, kedua kakak kandungnya, Syaikh dan ‘Alwi>, sudah lebih dulu hijrah dari H{ad}ramawt dan bermukim di Indonesia. Boleh jadi karena faktor-faktor jalinan famili yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara, ketika disodorkan dua pilihan di atas, Sayyid ‘Idru>s kemudian

---

<sup>8</sup> Sofyan B. Kambay, *Perguruan Islam Alkhairaat dari Masa ke Masa*, 13.

menentukan pilihan kepada saran yang kedua, yaitu hijrah ke Indonesia pada tahun 1925.<sup>9</sup>

Ketika tiba di Jakarta yang pada saat itu masih bernama Batavia, Sayyid ‘Idru>s tidak langsung melanjutkan pejalanannya menuju ke pulau Sulawesi. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Sayyid ‘Idru>s tinggal beberapa tahun di Batavia untuk mengajar di madrasah yang dikelola oleh komunitas Arab setempat, yakni Jam’iyyat al-Khayr. Tampaknya, dunia pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan pribadi Sayyid ‘Idru>s. Setelah bermukim di Batavia, Sayyid ‘Idru>s pindah ke Pekalongan yang pada waktu itu merupakan salah satu pusat pemukiman Arab di Jawa Tengah, di samping Tegal dan Solo. Selama di Pekalongan, Sayyid ‘Idru>s lebih banyak aktif dalam kegiatan dakwah, memberikan ceramah di berbagai tempat, sembari menjalankan usaha dagang. Selepas di Pekalongan, Sayyid ‘Idru>s lantas pindah ke Jombang. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan aktifitas inti dari Sayyid ‘Idru>s di kedua daerah ini. Namun, ketika di Jombang, Sayyid ‘Idru>s dilaporkan sempat bertemu dengan Hasyim Asy’ari, pendiri organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi, belum dapat dipastikan apa motif dari pertemuan ini dan sejauh mana pengaruh NU terhadap lembaga pendidikan Islam yang, di masa berikut, didirikan oleh Sayyid ‘Idru>s.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Rana, dkk., *Perguruan Alkhairaat dari Masa ke Masa* (Palu: Pengurus Besar Alkhairaat, 1992), 22-23.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, 166.

Dari Jombang, Sayyid 'Idru>s kemudian pindah ke Solo. Di kota ini, seperti halnya ketika berada di Jakarta, Sayyid 'Idru>s mengajar di Madrasah al-Rabi>t}ah al-'Alawiyyah lantas diIntje Amimpatkan oleh masyarakat keturunan Arab setempat sebagai pimpinan di madrasah tersebut. Karirnya yang berkembang pesat di kota ini memancing kecemburuan sosial dari sejumlah pihak. Sadar akan keberadaannya yang tidak disukai oleh beberapa orang di Solo (Surakarta), Sayyid 'Idru>s memutuskan untuk meninggalkan kota ini setelah tiga tahun mengabdikan sebagai pendidik. Dari Solo, Sayyid 'Idru>s berangkat menuju Sulawesi, namun tidak langsung menuju Sulawesi Tengah. Tempat pertama yang menjadi persinggahannya di Pulau Sulawesi adalah Tondano, Sulawesi Utara. Di daerah ini, Sayyid 'Idru>s datang untuk mengunjungi sekaligus menjalin silaturahmi dengan kakaknya, Sayyid 'Alwi>, yang sudah lebih dulu bermukim di Tondano. Akan tetapi, sebelum sampai ke Tondano, Sayyid 'Idru>s justru singgah dan menetap di Wani (saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Donggala dan berbatasan langsung dengan Kota Palu, Sulawesi Tengah). Keputusannya untuk menetap di Wani dilatarbelakangi oleh saran kakaknya, Sayyid 'Alwi>, yang sudah lebih dulu menjalin hubungan dagang dengan komunitas Arab yang mukim di Wani. Kepada Sayyid 'Alwi>, penduduk Wani mengutarakan keinginan mereka untuk membuka madrasah, namun mengalami kendala oleh ketiadaan guru yang layak memimpin madrasah tersebut.

Mendengar keluhan masyarakat Wani, Sayyid 'Alwi> menghubungi Sayyid 'Idru>s yang pada saat itu masih berada di Jawa untuk datang ke Sulawesi

Tengah dan menjadi guru di madrasah yang akan dibangun oleh masyarakat Muslim di Wani. Kedatangannya di Sulawesi Tengah mendapat sambutan dari komunitas Arab di daerah Wani. Pada awal kedatangannya di tahun 1928, Sayyid 'Idrus>s disarankan untuk tinggal dan langsung membuka madrasah di Wani. Atas bantuan warga setempat, didirikanlah madrasah sederhana yang dikelola dengan Sayyid 'Idrus>s sebagai pimpinan sekaligus pengajarnya. Akan tetapi, usia madrasah ini tidak bertahan lama. Karena tekanan pihak Kolonial Belanda yang dilatari oleh kecurigaan bahwa masyarakat Wani terlibat dalam kegiatan makar dalam pemberontakan Salumpaga di Toli-Toli, aktifitas pendidikan Islam di madrasah yang dikelola oleh Sayyid 'Idrus>s turut mendapatkan dampak hingga akhirnya dinonaktifkan.


Berita mengenai penutupan madrasah di Wani terdengar sampai ke masyarakat Muslim di Palu. Madrasah di Wani kemudian dipindahkan ke Palu. Semua fasilitas madrasah dan murid-murid Sayyid 'Idrus> di Wani, seperti Abu Bakr Rifa'i, Ibrahim Rifa'i, Hasyim al-'Amu>di>, dan lain-lain, ikut pindah ke Palu. Atas dukungan masyarakat umum dan tokoh-tokoh masyarakat di Palu, madrasah yang menjadi cikal-bakal Alkhairaat ini dibuka dengan menempati bangunan toko milik salah seorang pengusaha Bugis yang berasal dari Donggala, yakni Haji Quraisy. Dari sini, madrasah kemudian dipindahkan ke rumah Haji Daeng Marotja yang lokasinya terletak tepat di depan Masjid Jami' Palu, Kelurahan Baru.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sofyan B. Kambay, *Perguruan Islam Alkhairaat dari Masa ke Masa*, 25.

Perpindahan dari Wani ke Palu ini, pada kelanjutannya, membuka relasi personal dan sosial antara Sayyid 'Idru>s dengan para politisi dan tokoh lokal, mengingat pada masa menjelang kemerdekaan, daerah ini merupakan pusat perpolitikan di Kota Palu sekaligus sebagai pusat dari pergerakan para aktifis Partai Sarekat Islam (PSI) di Sulawesi Tengah, seperti Ishak Moro dan Daeng Pawindu. Hubungan silaturahmi inilah yang membuka peluang bagi Sayyid 'Idru>s untuk membuka madrasah yang lebih mapan pada masa berikutnya.<sup>12</sup>

Istri dari habib Idrus bin Salim Aljufri (Syarifah Aminah Aljufri) meminta kepada Intje ami untuk menikah dengan habib Idrus bin Salim Aljufri tapi Intje ami bilang jangan ipa (Syarifah Aminah Aljufri) di madu itu sakit hati, ketika Intje ami ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji Intje ami bermimpi melihat bulan jatuh dan orang-orang berkerumun merebut bulan itu dan Intje ami melihat dua orang anak perempuan (syarifah Sidah dan syarifah Sadiyah), Intje ami menghampiri dua orang anak perempuan (syarifah sidah dan syarifah sadiyah) tersebut, seteah Intje ami terbangun dari mimpinya Intje ami langsung menerima mimpi tersebut, setelah intje ami pulang dari ibadah haji intje menerima lamaran dari istri habib Idrus bin Salim Aljufri, dan terjadilah peristiwa pernikahan antara putri kaili ya itu Hj. Intje ami Dg. Sute dengan Alhabib Idrus bin Salim Aljufri<sup>13</sup>



Silsilah Keluarga Besar Daeng Sute

<sup>12</sup> Sa'diyah binti 'Idrus al-Jufri, *wawancara*, Senin, 16 Maret 2015 di Palu. Lihat, Hasan Idrus Alhabsyi. *Paradigma Pendidikan Islam Al-Habib Idrus Bin Salim Aljufri* (Makassar.. UIN Alauddin, 2018) 192.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Syarifah Sidah Binti Idrus Aljufri

Berkat dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh di Palu, pada tahun 1929, dimulailah perintisan madrasah Alkhairaat. Akan tetapi baru pada tahun berikutnya Alkhairaat diresmikan sebagai perguruan Islam pertama di Kota Palu. Pada tanggal 30 Juni 1930 yang bertepatan dengan 14 Muharam 1349, Perguruan Islam Alkhairaat atau *Madrasah al-Khayrat al-Islamiyyah* secara resmi didirikan. Acara peresmian ini dihadiri oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di Palu, dan al-Hajj Ahmad bin 'Ali al-Muhdhar dari Wani.<sup>14</sup> Pada masa awal pembukaan Madrasah Alkhairaat di Palu, Sayyid 'Idrus dibantu oleh dua keponakannya yang, secara khusus, didatangkan dari Pekalongan, yaitu Muhammad bin Syaikh al-Jufri dan Sagha bin Syaikh al-Jufri. Untuk pertama kalinya, madrasah ini meluluskan dua murid, yaitu Syaikh 'Abd al-Rahman bin Syaikh al-Jufri dan Muhammad Gasim Maragau.<sup>15</sup>

### ***B. Peran S.I.S Aljufri Dalam Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar Dan Bangsawan Kaili Di Palu***

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi kewarisan tidak disebutkan, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar kecilnya masing-masing bagian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban di sini adalah ketika seseorang menyerahkan

---

<sup>14</sup> Sofyan B. Kambay, *Perguruan Islam Alkhairaat dari Masa ke Masa*,. 73.

<sup>15</sup>Ibid.

masalah warisan secara hukum Islam. Jika demikian keadaannya, maka pembagian besar kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum Alquran dan Hadis.

Jika seseorang mengembalikan pembagian warisan kepada hukum adat (Indonesia), dan itu sudah dianggap adil, tidak terjadi percekocokan juga tidak terjadi pertentangan dengan hukum Islam berarti tidak menjadi masalah, artinya bahwa orang tersebut boleh menggunakan pembagian harta pusaka secara adat, tanpa ada sanksi dari syari'at. Sebab masalah pembagian warisan adalah masalah sosial, maksudnya persoalan antara manusia dengan manusia. Jadi selama ahli waris sepakat tidak ada yang merasa dirugikan, maka dibolehkan. Adapun hak untuk mewarisi didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris menurut perbedaan masa, jalan pikiran serta tempat.

Kehidupan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dipandu oleh asas akidah Islam. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Islam memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil *syara'*.<sup>16</sup>

Alquran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Alquran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang

---

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta: Embun Publising, 2008), 41

didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Ini semua bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara keduanya (laki-laki dan perempuan).

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal, yakni sebagai berikut:

1. Dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiannya. Hak tersebut antara lain: waris (Q.S. An-Nisâ': 11), persaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282), aqiqah (Q.S. Al-Isrâ': 23), dan lain-lain.
2. Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dibuatnya. Sebaliknya laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya.
3. Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul

kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk para wanita. Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam mengakui adanya pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan, di antara pembebasan itu adalah pembebasan terhadap perempuan yang dalam setiap babak sejarah selalu dipinggirkan. Namun, mayoritas masyarakat di Kota Palu masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang terutama tentang masalah waris.

Pada dasarnya anak laki-laki bukanlah ahli waris pada masyarakat adat *Bulonggo*, anak laki-laki juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat *Bulonggo* yang mayoritas beragama Islam, ditambah peran S.I.S Aljufri dalam perubahan pola pewarisan dalam keluarga saudagar dan bangsawan Kaili di Palu sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, khususnya harta pusaka. Peran S.I.S Aljufri tidak secara langsung mempengaruhi pola pewarisan adat (*Bulonggo*), namun Perkembangan dan aktivitas Alkhairaat sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh S.I.S Aljufri yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial, serta kehidupan sosial budaya masyarakat Kaili di Palu, mempengaruhi dari segala unsur tersebut.<sup>17</sup>

Perempuan dalam Islam menempati beberapa posisi sosial diantaranya adalah sebagai anak, isteri dan ibu. Dalam tradisi pra Islam, anak perempuan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Adam bin Muhammad Saleh Dg. Sute, pada tanggal 29 September 2022

hampir tidak memiliki hak apapun, bahkan untuk memiliki dirinya sendiri, dalam arti bahwa untuk kehidupnya selalu bergantung oleh laki-laki. Mereka tidak berhak mewarisi apapun dari orang tuanya berbeda halnya dalam adat *bulonggo*, perempuan memiliki hak waris khususnya dalam harta pusaka.

Adat *bulonggo* ini di bawa untuk perkawinan untuk diserahkan, diluar *sambulu* (harat, emas, tanah) dulu Intje ami menerima emas dan bongkahan bongkahan dan dulunya H. Mongki hampir semua Jl. Tengku Umar Bambaru (sekarang) miliknya termasuk Alkhairaat dan toko Alkhairaat di daerah kawasan Alkhairaat, dan rata rata tidak bersurat.<sup>18</sup>

Sedangkan pembagian warisan yang berlaku pada mayoritas masyarakat Islam, hampir sama dengan tradisi pra Islam yang menganggap anak laki-laki yang lebih berhak terhadap harta warisan orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal ini Islam memberikan hak mewarisi harta yang dapat dikelola atas namanya sendiri meskipun mereka telah menikah.<sup>19</sup>

Adat *bulonggo* masih dilaksanakan pada saat ini, namun ada pergeseran pola pewarisan yang tadinya harta pusaka (*Bulonggo*) itu diberikan kepada anak perempuan. Saat ini adat *bulonggo* digunakan untuk harta hantaran untuk syarat proses pernikahan dikalangan keluarga *Madika*.<sup>20</sup>

Oleh sebab itulah, dalam kewarisan adat *bulonggo* apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris nasabiyah dalam

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Adam bin Muhammad Saleh Dg. Sute, pada tanggal 29 September 2022

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Adam bin Muhammad Saleh Dg. Sute pada tanggal 29 September 2022

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Adam bin Muhammad Saleh Dg. Sute, pada tanggal 29 September 2022

pembagian hak warisan (harta pusaka). Dengan kata lain, terdapat perbandingan yang menonjol antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat *bulonggo* terhadap kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris (harta pusaka). Peran S.I.S Aljufri tidak secara langsung mempengaruhi pola pewarisan adat (*Bulonggo*), namun perkembangan dan aktivitas Alkhairaat sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh S.I.S Aljufri yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial, serta kehidupan sosial budaya masyarakat Kaili di Palu, mempengaruhi pola pewarisan harta pusaka yang diberikan terhadap perempuan, yang terjadi sekarang ialah adat *bulonggo* digunakan dalam hantaran harta dalam pernikahan keluarga saudagar dan bangsawan Kaili (*Madika*).

### ***C. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam***

Secara rinci Allah swt menjelaskan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam ayat Alquran surat An-Nisâ': 11 yang artinya, "*Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan.*"

Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Jika anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal serta memberi nafkah kepada isterinya. Selanjutnya apabila kelak ia mempunyai anak, ia berkewajiban pula memberi nafkah sedangkan anak perempuan apabila menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari

suaminya. Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.<sup>21</sup>

Dengan ketentuan ini, maka bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris.

Di dalam mempusakakan harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan *shulbiyah* mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:

#### 1. Separuh (1/2)

Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang menjadikan dia sebagai *ashâbah*. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya anak perempuan menjadi *ashâbah bil ghair*, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris *ashabul furud*, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-

---

<sup>21</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

<sup>22</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 89

lakinya orang yang meninggal.

b. Tidak lebih dari seorang perempuan.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِلِاتِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِلِاتِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Terjemahnya:

“... Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta ....” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

Akan tetapi, anak perempuan tidak mewarisi 1/2 jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashâbah*. Hal ini karena jika ia memperoleh bagian 1/2, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari’at Islam.<sup>23</sup>

## 2. Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian 2/3 apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya *ashâbah* (*ashâbah bil ghair*).<sup>24</sup>

Dalil yang menetapkan bagian 2/3 antara lain:

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 69

<sup>24</sup> Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 116

### 3. *Ashâbah bil ghair*

*Ashâbah bil ghair* adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashâbah* dan bersama-sama menerima *ushubah* (sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain).

Anak perempuan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak laki-lakinya tunggal maupun banyak, ia menjadi *ashâbah bil ghair* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.<sup>25</sup> Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisâ' ayat 11 dan 176:

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian *ashâbah bil ghair*. Adapun syarat-syarat *ashâbah bil ghair* sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut ahli waris *ashabul furud* (mempunyai bagian tetap)
2. Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*) dengan orang yang meng-*ashâbah*-kan memiliki tingkatan yang sama. meng-*ashâbah*-kan
3. Orang yang meng-*ashâbah*-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*).
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashabul furud* dengan *muasibnya*.
5. Penyebutan *ashâbah bil ghair* didasarkan pada ketentuan bahwa

---

<sup>25</sup> Dian Khairul Umam, 89.

perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat *ashâbah binafsi*.<sup>26</sup>

Setelah memperhatikan keterangan ayat-ayat di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa hukum warisan Islam mengandung sistem kewarisan individual bilateral, yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hak pewarisan.

Selain itu, dalam hukum waris Islam anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta warisan orang tuanya.

---

<sup>26</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 89

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari seluruh materi yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut.

1. Pada dasarnya anak laki-laki bukanlah ahli waris pada masyarakat adat *Bulonggo*, anak laki-laki juga mendapat bagian harta warisan jika kebutuhan ekonominya dianggap membutuhkan. Pada masyarakat adat *Bulonggo* yang mayoritas beragama Islam, ditambah peran S.I.S Aljufri dalam perubahan pola pewarisan dalam keluarga saudagar dan bangsawan Kaili di Palu sangat mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan yang memahami bahwa dalam Islam terdapat persamaan hak, yaitu setiap keluarga (laki-laki atau perempuan) mendapat bagian tertentu sesuai dengan ketetapan agama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, khususnya harta pusaka.
2. Dalam kewarisan adat *bulonggo* apabila dipandang dari sisi pewarisan Islam ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu menghilangkan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris nasabiyah dalam pembagian hak warisan (harta pusaka). Dengan kata lain, terdapat perbandingan yang menonjol antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat *bulonggo* terhadap kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris (harta pusaka).

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa implikasi penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Tokoh agama atau para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum kewarisan Islam hendaknya mensosialisasikan secara intensif terkait ketentuan dalam kewarisan adat *Bulonggo* yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam khususnya dalam pola pewarisan harta pusaka agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan praktik pewarisan yang ditempuh.
2. Untuk masyarakat umum, dalam pelaksanaan tradisi *Bulonggo* sebaiknya disertai dengan bukti tertulis untuk menghindari penyelewengan dari salah satu pihak. Sebelum melakukan pembagian harta warisan dengan cara apapun, bagian masing-masing ahli waris harus diperjelas agar tidak ada ahli waris yang merasa dilanggar haknya. Karena adat ini masih dilaksanakan di kalangan keluarga Madika sebagai hantaran harta dalam proses pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul-karim*

- Abdurrahman, M. Toha. *Hukum Waris Islam* Cet. XIV; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Adrian, Nicolas, dan Alb. C. Kruyt, *de baree-Sprekende toradjs van Midden-Celebes Deel I* (Batavia: Landsdrukkerij, 1912).
- AlKhayyath, Abd al-Aziz, *Nadzariyat al-Urf* Amman: Maktabah al-Aqsha.
- Aswan, *Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif*, Tarbiyah Tslamiyah : Jurnal Ilmia Pendidikan Agama Islam Vol.3 No.1,2013.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004).
- Burgelik Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*. Lihat, Admin DSLA, <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/> (18 Maret 2022).
- Cote, Joost “*Colonising Central Sulawesi; The ‘Ethical Policy’ and Imperialist expansion 1980-1910,*” Intinerario.
- Depertemen Pendidikan Nasiaonal, Kamus Besar Indonesia edisi 3. Jakarta Balai Pustaka, 2002 .
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bangka Selatan, “Pengertian Hukum” *Situs Resmi DPRD Kab Bangka Selatan*. <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> (13 Maret 2022).
- Djafar, Suib, *Kerajaan dan Dewan Adat To Kaili di Sulawesi Tengah* Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Haliadi, dkk., *Sejarah Perempuan Sulawesi Tengah* Palu: Kerjasama Pusat Penelitian Sejarah Lemit UNTAD sengan Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulaewsi Tengah, 2013.
- Hamid, Abu. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: UNHAS, 1978).
- Helmi, Abdul. Com, <http://www.Abdulhelim.Com> / 2012/ 04/ urf - adat. html, diakses pada hari kamis tanggal 11 April 2013, 02. 00 WIB.

- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hoadley, Mason C, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial* Ed. Jamil Gunawan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Kadir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial* Cet. 2; (IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010).
- Kotilainen, Eija-majja. *When the Bones are Left; A Study of the Material Culture of central Sulawesi* (Helsinki: The Finnish Antropological Society, 1992).
- Kutoyo, Sutrisno, dkk, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2005).
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Palu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Palu: LPM IAIN, 2020).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simajuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* edisi ke-2 Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- Mansur, Yahya. dkk, *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan* (Jakarta: PT. Pustaka Grafik, 1988).
- Maruci, Muslich. *Ilmu Waris* (Semarang : Mujahidin, 1990).
- Mattulada, *Sejarah Kebudayaan To Kaili Orang Kaili* (Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, Ed).
- Mbouw, Timudin, *Hukum dan Sangsi Adat Kaili di Kota Palu* (Palu: Badan Litbang Kota Palu, 2012).
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasih Press, 1990).
- Muhibbin, Moh. dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Ed.
- Narbuko, Cholid. Dan Achamdi, Abu. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003).
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP Muhammadiyah, 2007).

- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001).
- Ridwan,(ed), M. Deden .*Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu.* (Bandung : Nuansa, 2001).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah* Cet. I; (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sjarif, Surini, Ahlan, dan Elmiyah, Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewaris Menurut Undang-Undang*, (Depok: Kencana, 2009).
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2007).
- Sulaiman, Hanafie. dkk., *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekkerabatan Daerah Sulawesi Tengah*, (Jakarta. Depdikbud, 1986).
- Sulaiman, H.M Noor., *Peranan Alkhairaat Dalam Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah (1990-1996)*, (Yogyakarta: UIN Suka Press. 2000)
- Sumardi, Mulyanto. *Penelitian Agama*, (Jakarta Sinar Harapan, 1982).
- Suriasumantri. S. *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988).
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. (Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Cet. III; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnja Para mitha, 1960).
- Zahra, Abu, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Zainuddin Ali, *Pelaksana Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Mahdi Umar  
NIM : 18.3.09.0019  
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 23 Februari 1999  
Alamat : Jln. S. Manonda No.9  
No. Telp : 0853 2264 0381  
Pendidikan :

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. TK Alkhairaat Pusat Palu    | Lulus Tahun 2005 |
| 2. SD Muhammadiyah 10 Makassar | Lulus Tahun 2011 |
| 3. MTs Daruttauhid Malang      | Lulus Tahun 2014 |
| 4. MA Daruttauhid Malang       | Lulus Tahun 2017 |

Demikian daftar riwayat hidup pendidikan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 16 Desember 2022  
Penulis

M. Mahdi Umar  
NIM: 18.3.09.0039